



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 09 Desember 2019 dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2003, yang tercatat oleh Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/05/VI/2003;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Penggugat dan Tergugat Tahunsampai sekarang ini;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3(Tiga)orang anak yang bernama :
 - a) **ANAK ke 1**, Umur16 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Barrupada Tanggal 27Desember 2003, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9203/LT/13082019/0005 tanggal 5 September 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ;
 - b) **ANAK ke 2**, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barru pada Tanggal 13 Februari 2010, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9203/LU/20952012/0010 tanggal 9 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ;
 - c) **ANAK ke 3**, Umur Tahun, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Fakfak pada Tanggal 18 Maret 2017, Sesuai Akte Kelahiran Nomor: 9203/LU/22122017/0010 tanggal 5 September yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ;
4. Bahwa sejak awal Tahun 2015 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat tidak membantu Penggugat untuk menafkai ke Tiga Anaknya;
 - b) Penggugat sendiri mencari nafka buat Anaknya dan Membantu Biaya Berobat Tegugat;
 - c) Penggugat selalu mengirim uang Berobat buat Tergugat tapi Tergugat tidak Menggunakan uang buat berobat Tergugat menggunakan uang berobat di luar pengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2015, dimana Tergugat Berangkat ke Kampung Halamanya sampai sekarang ini;
6. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Tanggal 26 Desember 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 9203025306840001, tertanggal 17 Juli 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/05/VI/2003, tertanggal 22 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9203112001180001, tertanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di Kampung Kapartutin RT.05, Kelurahan Kapartutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Fakfak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak tiga orang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak Tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sakit Ginjal sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat di Fakfak tinggal bersama ketiga anaknya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Barru Makassar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih Penggugat yang mengirim biaya pengobatan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak dapat mencari nafkah karena sakit;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke Fakfak;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di Kampung Werpingan RT.01, Kelurahan Werpingan, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Penggugat dan Tergugat di Wartutin Fakfak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sakit gagal ginjal dan telah pulang ke Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di Fakfak dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat berkomunikasi karena Penggugat masih memberikan biaya pengobatan Tergugat 2 kali dalam seminggu sekitar Rp. 500.000 sampai Rp. 1000.000;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal Tahun 2015 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :

- d) Tergugat tidak membantu Penggugat untuk menafkahi ke Tiga Anaknya;
- e) Penggugat sendiri mencari nafka buat Anaknya dan Membantu Biaya Berobat Tegugat;
- f) Penggugat selalu mengirim uang berobat buat Tergugat tapi Tergugat tidak Menggunakan uang buat berobat Tergugat menggunakan uang berobat di luar pengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yemma (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



Agama Fakfak, oleh karenanya Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka bukti tersebut telah sesuai dengan gugatan Penggugat posita poin (3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi ke Makassar meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat sakit ginjal dan harus cuci darah ke Makassar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat selalu mengirimkan biaya pengobatan kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang disebabkan sejak Tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi qaidah fiqih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff



Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2019/PA.Ff